



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsul Arif Bin Sayudi;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 28 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Berahan Wetan RT. 1 RW. 1 Kec. Wedung Kab.

Demak Prov. Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- Terdakwa Syamsul Arif Bin Sayudi ditangkap pada tanggal 28 April 2019;

Terdakwa Syamsul Arif Bin Sayudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
- Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL ARIF Bin SAYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan**

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



karena kejahatan dan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.” melanggar **Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL ARIF Bin SAYUDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar Surat Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) DARI PT. UNITED TRACTORS kepada PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA yang diterima oleh Sdr. WAHYU dan Sdr. ARIS DWI SUPRAPTO.
- 11 (sebelas) lembar LKM (LEMBAR KERJA MEKANIK) atas nama SYAMSULARIF bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2018.
- 1 (satu) buah TURBO CHARGE
- 1 (satu) buah KOMPRESOR AC Merk KONVEKTA warna hitam silver
- 1 (satu) buah ALTERNATOR Unit alat berat warna hitam silver
- 14 (empat belas) lembar rekening Koran tabungan BANK BNI periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019 dengan Nomor Rekening : 0180404530 a.n. ANTHON TIMANG.
- 6 (enam) lembar rekening koran tabungan BANK MANDIRI periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 10 Juni 2019 dengan Nomor Rekening : 0310007188942 a.n. ARIS DWI SUPRAPTO.
- 1 (satu) lembar rekening koran tabungan BANK BNI periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 28 Pebruari 2019 dengan Nomor Rekening: 0195097485 a.n. ARIS DWI SUPRAPTO
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening : 0588063108 atas nama WAHYU NUGROHO periode 01 Oktober 2018 s/d 28 Pebruari 2019
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 031-00-0653223-1 atas nama SYAMSULARIF periode 01 Oktober 2018 s/d 28 Pebruari 2019
- 1 (satu) lembar Print Out Surat Pengangkatan Karyawan PT. PAMA PERSADA NUSANTARA tanggal 1 Agustus 20
- 1 (satu) lembar Print Out Slip Gaji Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada periode bulan April 2019 atas nama ARIS DWI SUPRAPTO
- 1 (satu) lembar Print Out Slip Gaji Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada periode bulan April 2019 atas nama SYAMSULARIF
- 1 (satu) lembar surat keterangan barang PT. Kalimantan Prima Persada Nomor : NO-0015/BDMA/VI-19/EX, tanggal 19 Juni 2019
- 1 (satu) lembar surat keterangan barang PT. Kalimantan Prima Persada Nomor : NO-0016/BDMA/VI-19/EX, tanggal 19 Juni 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan barang Laydown PT. Kalimantan Prima Persada Nomor : NO-0017/BDMA/VI-19/EX, tanggal 19 Juni 2019
- 1 (satu) lembar Print out Pengajuan Mutasi Ke Afcco tanggal tanggal 05 Pebruari 2010 atas nama WAHYU NUGROHO
- 1 (satu) lembar Print out Surat pengangkatan Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada tanggal 27 Maret 2014 atas nama ARIS DWI SUPRAPTO
- 1 (satu) lembar Print out Surat pengangkatan Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada tanggal 27 Juli 2013 atas nama SYAMSUL ARIF.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ANTHON TIMANG Anak Dari LINUS TIMANG.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak, Terdakwa mengakui kesalahan perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat kasus pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIF Bin SAYUDI bersama dengan ARIS DWI SUPRAPTO Bin SISWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan ANTHON TIMANG Anak Dari LINUS TIMANG (dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Oktober 2018 hingga pada bulan Pebruari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu, Kab. Malinau atau setidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya pada bulan Oktober tahun 2018 TERDAKWA menerima perintah dari seseorang bernama WAHYU (DPO) yang merupakan atasan TERDAKWA di PT. Kalimantan Prima Persada yang menjabat sebagai Section Head (wakil Kabag) Departement PLANT. TERDAKWA menerima perintah untuk mengambil barang yang sudah dipesan PT. KPP terlebih dahulu berupa Service kit sebanyak 3 (tiga) buah, pilot valve sebanyak 4 (empat) buah, pin torque rod sebanyak 4 (empat) buah, turbo sebanyak 1 (satu) buah tersebut di gudang sparepart PT. UNITED TRACKTORS (Subkontraktor PT. KPP) dengan cara membawa kode pemesanan barang yang diberikan WAHYU. Pengambilan barang oleh TERDAKWA dimuat dalam berita acara penyerahan barang (delivery order) yang dibuat oleh PT. UNITED TRACKTORS. Setelah TERDAKWA menerima barang sesuai dengan pesanan, TERDAKWA membawa Gudang workshop betung milik PT. KPP untuk disimpan.

Bahwa pada waktu yang berbeda di bulan Oktober TERDAKWA menerima perintah untuk membongkar unit eskavator Pc. 400 dan eskavator PC.200 berupa Final Drive dan Hidrolic PUMP engine D85, engine Pc 200, Transmisi D85, Swing Motor Pc 200, Hidrolic Pump Pc 200, Control Valve Pc 200, Radiator Pc 200, Control Valve Pc 1250, Recoil spring Pc 400, busing, pin torque, Pilot Valve, Relif Valve, Turbo, Injektor Pc 400, Servis Kit, Fan Pump, Radiator Grader di Ledon (tempat barang-barang yang sudah tidak terpakai) di dekat Workshop Langap PT. KPP Desa Labanyarit Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau. Terdakwa membongkar unit eskavator PC. 400 dan Eskavator PC. 200 bersama-sama dengan ARIS DWI SUPRAPTO yang merupakan PLANT GL di PT. KPP, lalu setelah itu TERDAKWA bersama dengan ARIS DWI SUPRAPTO memuat barang tersebut ke dalam truk ekspedisi dalam waktu yang berbeda yaitu:

- Pada bulan Oktober 2018 di gudang workshop Betung yaitu barang berupa engine Pc 200 Swing Motor Pc 200, Control Valve Pc 200, Radiator Pc 200, pin torque dan busing;
- Pada bulan Oktober 2018 di gudang workshop Betung memuat barang berupa FINAL DRIVE, Fan Pump, Turbo, Pilot Valve, Relif Valve, Servis Kit, Recoil spring Pc 400, Radiator Grader, Hidrolic Pump Pc 400;
- Pada bulan Nopember 2018 memuat barang berupa Engine D85;
- Pada bulan Nopember 2018 terdakwa memuat Transmisi D85 dan pada masih pada bulan Nopember 2018 terdakwa memuat barang berupa Control Valve di jalan gerdas di area tambang PT. KPP;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui barang-barang yang sudah dilepas dari Unit Eskavator PC. 400 dan PC. 200 akan dijual oleh WAHYU (DPO) melalui ANTHON (dalam berkas terpisah).

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA pernah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WAHYU (DPO) sebagai upah jasa melepas komponen alat berat berupa Final Drive, Pompa Unit Ekskavator PC 400, Engine, Control Valve, Radiator, Swing Motor Unit Ekskavator PC 200, Fan Pump Unit Dozer DZ 375, Engine dan Transmisi Unit Dozer DZ.85 di Ledon (tempat penumpukan alat yang sudah tidak difungsikan lagi oleh PT. KPP).

Bahwa TERDAKWA pada bulan Januari 2019 mengambil barang milik PT. KPP berupa 1 (satu) buah Service Kit di Workshop Yarder milik PT. KPP dan diserahkan kepada saksi ANTHON TIMANG Anak dari LINUS TIMANG kemudian setelah Saksi ANTHON TIMANG Anak dari LINUS TIMANG menerima barang berupa 1 (satu) buah Service Kit dari terdakwa kemudian dijual seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di Workshop Yarder Pt, KPP Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau. Kemudian pada bulan Pebruari 2019 Saksi ANTHON TIMANG Anak dari LINUS TIMANG menerima barang berupa 3 (tiga) buah Service Kit dari terdakwa kemudian dijual seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di Workshop Yarder Pt, KPP Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau.

Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam membongkar, menjual sparepart unit Ekskavator Unit PC. 200 dan Unit PC. 400 milik PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA adalah tanpa sepengetahuan dan izin pihak perusahaan.

Bahwa berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada NO. 208/III/4/KPP/SP diketahui bahwa ARIS DWI SUPRAPTO merupakan pegawai tetap pada PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HUBERTUS GIWANGKARA Anak dari BERNARDINUS MARIA PURWANTO yang menjabat sebagai HCGS Departemen HEAT diketahui bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KPP akibat hilangnya alat berupa Carge Pump dan 2 (dua) buah Control Valve tersebut sekitar Rp 526.000.000,00. (lima ratus dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIF Bin SAYUDI bersama dengan ARIS DWI SUPRAPTO Bin SISWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan ANTHON TIMANG Anak Dari LINUS TIMANG (dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Oktober 2018 hingga bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Labanyarit, Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu, Kab. Malinau atau setidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada bulan Oktober tahun 2018 TERDAKWA menerima perintah dari seseorang bernama WAHYU (DPO) yang merupakan atasan TERDAKWA di PT. Kalimantan Prima Persada yang menjabat sebagai Section Head (wakil Kabag) Departement PLANT. TERDAKWA menerima perintah untuk mengambil barang yang sudah dipesan PT. KPP terlebih dahulu berupa Service kit sebanyak 3 (tiga) buah, pilot valve sebanyak 4 (empat) buah, pin torque rod sebanyak 4 (empat) buah, turbo sebanyak 1 (satu) buah tersebut di gudang sparepart PT. UNITED TRACKTORS (Subkontraktor PT. KPP) dengan cara membawa kode pemesanan barang yang diberikan WAHYU. Pengambilan barang oleh TERDAKWA dimuat dalam berita acara penyerahan barang (delivery order) yang dibuat oleh PT. UNITED TRACKTORS. Setelah TERDAKWA menerima barang sesuai dengan pesanan, TERDAKWA membawa Gudang workshop betung milik PT. KPP untuk disimpan.

Bahwa diwaktu yang berbeda di bulan Oktober TERDAKWA menerima perintah untuk membongkar unit eskavator Pc. 400 dan eskavator PC.200 berupa Final Drive dan Hidrolic PUMP engine D85, engine Pc 200, Transmisi D85, Swing Motor Pc 200, Hidrolig Pump Pc 200, Control Valve Pc 200, Radiator Pc 200, Control Valve Pc 1250, Recoil spring Pc 400, busing, pin torque, Pilot Valve, Relif Valve, Turbo, Injektor Pc 400, Servis Kit, Fan Pump, Radiator Grader di Ledon (tempat barang-barang yang sudah tidak terpakai) di dekat Workshop Langap PT. KPP Desa Labanyarit Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau. Terdakwa membongkar unit eskavator PC. 400 dan Eskavator PC. 200 bersama-sama dengan ARIS DWI SUPRAPTO yang merupakan PLANT GL di PT. KPP, lalu setelah itu TERDAKWA bersama dengan ARIS DWI SUPRAPTO memuat barang tersebut ke dalam truk ekspedisi dalam waktu yang berbeda yaitu:

- Pada bulan Oktober 2018 di gudang workshop Betung yaitu barang berupa engine Pc 200 Swing Motor Pc 200, Control Valve Pc 200, Radiator Pc 200, pin torque dan busing;
- Pada bulan Oktober 2018 di gudang workshop Betung memuat barang berupa FINAL DRIVE, Fan Pump, Turbo, Pilot Valve, Relif Valve, Servis Kit, Recoil spring Pc 400, Radiator Grader, Hidrolog Pump Pc 400;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Nopember 2018 memuat barang berupa Engine D85;
- Pada bulan Nopember 2018 terdakwa memuat Transmisi D85 dan pada masih pada bulan Nopember 2018 terdakwa memuat barang berupa Control Valve di jalan gerdas di area tambang PT. KPP.
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui barang-barang yang sudah dilepas dari Unit Eskavator PC. 400 dan PC. 200 akan dijual oleh WAHYU (DPO) melalui ANTHON (dalam berkas terpisah).
- Bahwa TERDAKWA pernah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WAHYU (DPO) sebagai upah jasa melepas komponen alat berat berupa Final Drive, Pompa Unit Exapator PC 400, Engine, Control Valve, Radiator, Swing Motor Unit Exapator PC 200, Fan Pump Unit Dozer DZ 375, Engine dan Transmisi Unit Dozer DZ.85 di Ledon (tempat penumpukan alat yang sudah tidak difungsikan lagi oleh PT. KPP).

Bahwa pada bulan Januari 2019 terdakwa mengambil barang milik PT. KPP berupa 1 (satu) buah Service Kit di Workshop Yarder milik PT. KPP dan diserahkan kepada saksi ANTHON TIMANG Anak dari LINUS TIMANG kemudian setelah Saksi ANTHON TIMANG Anak dari LINUS TIMANG menerima barang berupa 1 (satu) buah Service Kit dari terdakwa kemudian dijual seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di Workshop Yarder PT. KPP Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau. Kemudian pada bulan Pebruari 2019 Saksi ANTHON TIMANG Anak dari LINUS TIMANG menerima barang berupa 3 (tiga) buah Service Kit dari terdakwa untuk kemudian dijual seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di Workshop Yarder Pt, KPP Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau.

Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam membongkar, menjual sparepart unit ekskavator Unit PC. 200 dan Unit PC. 400 milik PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA adalah tanpa sepengetahuan dan izin pihak perusahaan.

Bahwa berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada NO. 208/III/4/KPP/SP diketahui bahwa ARIS DWI SUPRAPTO merupakan pegawai tetap pada PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HUBERTUS GIWANGKARA Anak dari BERNARDINUS MARIA PURWANTO yang menjabat sebagai HCGS Departemen HEAT diketahui bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KPP akibat hilangnya alat berupa Carge Pump dan 2 (dua) buah Control Valve tersebut sekitar Rp 526.000.000,00. (lima ratus dua puluh enam juta rupiah).

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hubertus Giwangkara Anak dari Bernardinus Maria Purwanto**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ada kehilangan barang milik PT. Kalimantan Prima Persada (KPP) berupa spare part yang ditemukan di Mess PT. Juwita di Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 di workshop yarder di Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu kab. Malinau;
- Bahwa barang spare part milik PT. KPP yang hilang berupa Carge Pump yaitu yang merupakan alat spare part untuk Unit Exapator Pc 1250;
- Bahwa spare part Carge Pump diambil oleh Saksi Aris dari Gudang Penyimpanan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 20.00 wita karena di tanda terima pengambilan barang carge pump tersebut tertulis nama Saksi Aris dan juga ada terlihat di CCTV pada saat Saksi Aris mengambil carge pump tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Saksi Aris membawa pergi atau menyimpan carge pump setelah diambil dari gudang penyimpanan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bekerja di PT. KPP dan jabatan Saksi adalah sebagai HCGS Departemen HEAT dan setelah barang spare part berupa carge pump hilang, Saksi diperintahkan oleh pihak Manajemen PT. KPP untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Aris mempunyai akses untuk mengambil barang di gudang penyimpanan PT. KPP karena pada saat itu Saksi Aris bekerja di PT. KPP bersama-sama dengan Saksi dan jabatan Saksi Aris sebagai Plant GL;
- Bahwa aturan dalam manajemen PT. KPP adalah Departemen yang sudah memesan (order) barang dan barang tersebut sudah ada di gudang penyimpanan, pimpinan Departemen tersebut bisa memerintahkan karyawan departemennya untuk mengambil barang yang sudah dipesan, sehingga ketika Saksi Aris mengambil atas nama atasan langsung Saksi Aris, Saksi Aris dapat mengambil barang yang sudah dipesan oleh departemen tersebut;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang 2 (dua) hari berikutnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 diketahui PT. KPP ada kehilangan 2 (dua) alat berupa Control Valve;
- Bahwa ada barang spart part milik PT. KPP berupa 1 (satu) buah Turbo, 1 (satu) buah Kompresor dan 1 (satu) buah Alternator yang ditemukan di Mess PT. Juwita yang berada di Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa Saudara Andreas yang menemukan atau melihat 1 (satu) buah Turbo, dan 2 (dua) barang yang sudah di packing/ bungkus dan setelah barang tersebut diamankan baru diketahui bahwa 2 (dua) barang yang sudah di packing/ bungkus tersebut berupa 1 (satu) buah Kompresor dan 1 (satu) buah Alternator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga 1 (satu) buah Turbo, 1 (satu) buah Kompresor dan 1 (satu) buah Alternator sampai bisa berada di Mess PT. Juwita Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau, hanya yang Saksi tahu bahwa Saksi Anthon yang menaruh/ menyimpan 1 (satu) buah Turbo, 1 (satu) buah Kompresor dan 1 (satu) buah Alternator tersebut di Mess PT. Juwita;
- Bahwa setelah Saudara Andreas melihat 1 (satu) buah Turbo, 1 (satu) buah Kompresor dan 1 (satu) buah Alternator di Mess PT. Juwita, kemudian Saudara Andreas melaporkannya ke Management PT. KPP dan pihak Management PT. KPP memanggil PT. Juwita untuk menanyakan adanya barang yang ditemukan tersebut dan dari situlah diketahui jika Saksi Anthon yang menyimpannya di Mess PT. Juwita;
- Bahwa Saksi Anthon bekerja di PT Juwita dan hubungan kerja antara PT. KPP dengan PT. Juwita adalah pendonor di PT. KPP yang bergerak dibidang pengelasan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. KPP akibat hilangnya alat berupa Carge Pump dan 2 (dua) buah Control Valve tersebut sekitar Rp526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi Aris mengambil carge pump dari gudang penyimpanan PT. KPP adalah Saksi Aris datang ke Gudang penyimpanan Sperpart PT. KPP yang berada di Workshop Langap milik PT. KPP di Desa labanyarit Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau yang difungsikan/ digunakan sebagai tempat penyimpanan barang sperpart milik PT. United Tractor selaku pendonor dari PT. KPP dan setahu Saksi untuk mengambil mengambil barang berupa Carge Pump tersebut Saksi Aris harus membawa Nomor pemesanan barang, kemudian melakukan serah terima barang dengan pihak PT. United Tracktors;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aris mendapatkan nomor pemesanan barang dari saudara Wahyu yang merupakan atasan langsung Saksi Aris karena pada saat itu Saudara Wahyu sendiri yang melakukan pemesanan barang sehingga bisa mendapatkan nomor pemesanan;
- Bahwa Saudara Wahyu bekerja di PT. Kalimantan Prima Persada dan menjabat sebagai Plant Section Head (kepala seksi plant) dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan operasional perawatan dan perbaikan alat berat milik PT. Kalimantan Prima Persada;
- Bahwa Saudara Wahyu punya kewenangan untuk memesan barang kepada PT. United Tractor karena melakukan pemesanan barang spare part kepada PT. United Tractor adalah bagian dari tugas atau pekerjaan Saudara Wahyu dan selaku Plant Section Head (kepala seksi plant) Saudara Wahyu bisa melakukan pemesanan barang berupa Charge Pump maupun barang-barang lain kepada PT. United Tractors untuk kegiatan perawatan dan perbaikan alat berat milik PT. Kalimantan Prima Persada;
- Bahwa selain charge pump, ada barang-barang lain yang dipesan oleh saudara Wahyu kepada PT. United Tractor yaitu 2 (dua) buah Control Valve;
- Bahwa Saksi Aris bekerja di PT. KPP menjabat sebagai Plant Group Leader (pengawas lapangan) sejak tanggal 1 April 2013 dan Saksi Aris adalah anak buah dari saudara Wahyu;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Aris selama menjabat Plant Group Leader di PT. KPP adalah mengawasi dan bertanggung jawabkan pekerjaan mekanik yang melakukan perawatan atau perbaikan alat berat milik PT. Kalimantan Prima Persada di lapangan;
- Bahwa mengambil barang dan menandatangani surat pengambilan barang dari PT. United Tractor adalah termasuk pekerjaan Saksi Aris karena barang sperpart yang digunakan oleh mekanik untuk melakukan perawatan atau perbaikan alat berat PT. Kalimantan Prima Persada diambil dari PT. United Tractors;
- Bahwa selain itu, Saudara Wahyu, Saksi Aris dan Terdakwa juga ada melepas sperpart dari alat berat yang berada di Ledon (tempat menaruh/ mengumpulkan barang-barang dan alat berat yang sudah tidak difungsikan oleh PT. Kalimantan Prima Persada) di Desa labannyarit Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kalimantan Prima Persada dan menjabat sebagai Mekanik sejak tanggal 01 Agustus 2013;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mekanik selaku pelaksana perawatan dan perbaikan alat berat milik PT. Kalimantan Prima Persada;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang dan alat berat yang ada di Ledon (tempat menaruh/mengumpulkan barang-barang dan alat berat yang sudah tidak difungsikan oleh PT. Kalimantan Prima Persada) adalah milik PT. Kalimantan Prima Persada dan dibawah tanggung jawab dari Departemen Plant PT. Kalimantan Prima Persada dimana Saudara Wahyu, Saksi Aris dan Terdakwa yang bekerja di departemen Plant tersebut;
- Bahwa dalam aturan manajemen PT. KPP, tidak dibenarkan jika Terdakwa membongkar atau melepas spare part dari barang milik PT. KPP karena menerima uang atau imbalan dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan barang spare part berupa charge pump dan 2 (dua) alat control valve, karena sudah terjual oleh Saudara Wahyu, Saksi Aris dan Terdakwa melalui Saksi Anthon Timang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dalam persidangan, Saksi mengakui bahwa 1 (satu) buah TURBO CHARGE, 1 (satu) buah KOMPRESOR AC Merk KONVEKTA warna hitam silver, 1 (satu) buah ALTERNATOR Unit alat berat warna hitam silver adalah barang bukti yang diambil oleh Saksi Aris atas perintah Saudara Wahyu untuk dijual melalui Saksi Anthon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Aris Dwi Suprpto Bin Siswanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan barang-barang spare part milik PT. KPP berupa Charge Pump (Separt Unit Exapator) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekitar jam 21.00 wita di Workshop Yarden PT. KPP di Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa yang mengambil barang spare part milik PT. KPP tersebut adalah Saksi, yang Saksi ambil dari gudang Sperpart kemudian Saksi bawa bersama-sama dengan saudara Ansar keluar dari area PT. KPP tepatnya di Jalan Houling daerah Sungai Tiga Desa Long Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau kemudian disana Saksi menyerahkan barang tersebut kepada Driver Truk ekspedisi untuk dibawa pergi;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengambil charge pump milik PT. KPP adalah saudara Wahyu;
- Bahwa barang spare part berupa charge pump milik PT. KPP Saksi ambil dari

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang spare part atas sepengetahuan dari pimpinan manajemen PT. KPP karena awalnya barang tersebut sudah di order/ pesan dan setelah barang tersebut ada di dalam gudang kemudian diperintahkan oleh saudara Wahyu untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja di PT. KPP dan jabatan Saksi sebagai staf di departemen PLAN, sementara hubungan Saksi dengan Saudara Wahyu hanya sebatas hubungan pekerjaan saja, karena Saudara Wahyu adalah atasan Saksi di PT. KPP;
- Bahwa Saksi dan Saudara Wahyu tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. KPP untuk membawa spare part charge pump keluar dari lingkungan area PT. KPP;
- Bahwa maksud dan tujuan Saudara Wahyu memerintahkan Saksi untuk mengambil barang charge pump dari gudang spare part keluar area PT. KPP dan diserahkan kepada driver truk adalah untuk dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari PT. KPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut akan dijual kepada siapa dan dengan harga berapa barang karena yang mengetahui hal itu semua adalah Saudara Wahyu;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali pernah diperintahkan oleh Saudara Wahyu untuk mengambil barang dari gudang spare part dengan maksud untuk dijual tanpa seijin dari PT. KPP yaitu pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi pernah disuruh ambil oleh Saudara Wahyu untuk dijual kepada orang lain berupa Service kit sebanyak 3 (tiga) buah, pilot valve sebanyak 4 (empat) buah, pin torque rod sebanyak 4 (empat) buah, turbo sebanyak 1 (satu) buah dan masih banyak yang lainnya tetapi Saksi tidak ingat apa-apa saja namanya dan Saksi juga pernah bersama-sama Terdakwa diminta oleh Saudara Wahyu untuk membongkar Unit exapator dan mengambil alat berupa PINAL DRIVE dan HIDROLIG PUMP dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Saksi mau disuruh oleh saudara Wahyu untuk mengambil barang-barang di gudang spare part yang rencananya akan dijual karena saudara Wahyu mengatakan bahwa nanti hasil dari semua penjualan barang yang pernah dijual tersebut akan digunakan untuk membuka usaha dan Saksi dijanjikan ikut bergabung dalam usaha tersebut;
- Bahwa barang-barang spare part yang Saksi angkut ke truk ekspedisi untuk dibawa keluar area PT. KPP berupa engine D85, engine Pc 200, Transmisi D85, Swing Motor Pc 200, Hidrolig Pump Pc 200, Control Valve Pc 200,

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Radiator Pc 200, Control Valve Pc 1250, Recoil spring Pc 400, busing, pin torque, Pilot Valve, Relif Valve, Turbo, Injektor Pc 400, Servis Kit, Fan Pump, Radiator Grader;

- Bahwa kronologis Saksi memuat semua barang-barang spare part tersebut ke dalam truk ekspedisi yaitu pada hari tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2018 di gudang workshop Betung Saksi memuat barang berupa engine Pc 200 Swing Motor Pc 200, Control Valve Pc 200, Radiator Pc 200, pin torque dan busing kemudian yang kedua pada hari tanggal lupa di bulan Oktober 2018 di gudang workshop Betung Saksi memuat barang berupa PINAL DRIVE, Fan Pump, Turbo, Pilot Valve, Relif Valve, Servis Kit, Recoil spring Pc 400, Radiator Grader, Hidrolog Pump Pc 400 kemudian pada hari tanggal lupa bulan November 2018 Saksi memuat barang berupa engine D85, kemudian pada hari tanggal lupa bulan Nopember 2018 Saksi memuat Transmisi D85 dan pada hari bulan lupa dan masih dibulan Nopember 2018 Saksi memuat barang berupa Control Valve di jalan gerdas di area tambang PT. KPP;
- Bahwa Saksi ada menerima dari saudara Wahyu hasil dari penjualan barang-barang spare part yang telah diangkut dengan truk ekspedisi tersebut pada bulan Januari 2019 sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang rencananya Saksi gunakan untuk membuka bengkel yang diterima oleh Saksi via Banking milik Saksi ke rekening Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi ada juga mengambil barang berupa Service kit sebanyak 3 (tiga) buah, pilot valve sebanyak 4 (empat) buah, pin torque rod sebanyak 4 (empat) buah, turbo sebanyak 1 (satu) buah tersebut di gudang sperpart PT. UNITED TRACKTORS (Subkontraktor PT. KPP) yang semuanya dalam kondisi masih baru dengan cara Saksi mendapatkan nomor pemesanan barang dari Saudara Wahyu kemudian PT. UNITED TRACKTORS membuatkan berita acara serah terima barang atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi juga pernah mengambil barang-barang spare part milik PT. KPP dengan maksud untuk dijual berupa Pilot Valve sekitar 4 (empat) buah, Busing Torque Rod sekitar 4 (empat) buah, Pin Torque Rod sekitar 4 (empat) buah, Relief Valve 2 (dua) buah, Turbo 1 (satu) buah, Servis Kit sekitar 3 (tiga) buah, Oring flotieng 1 (satu) buah, Plug sekitar 2 (dua) buah, Rubber 1 (satu) set, Bearing dan inerbearing sekitar 2 (dua) buah, Busing Sperikal sebanyak 2 (dua) buah, Sensor sekitar 2 (dua) buah, Seal sekitar 2 (dua) buah pada bulan Oktober, Nopember, Desember tahun 2018 dan Januari 2019 di workshop Yarder PT. KPP di Desa Labannaryit Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil barang dari workshop Yarder PT.KPP ada sebanyak 5 (lima) kali yaitu dibulan Oktober 2018 mengambil sebanyak 1 (satu) kali, bulan Nopember 2018 mengambil sebanyak 2 (dua) kali, bulan Desember 2018 sebanyak 1 (satu) kali dan bulan Januari 2019 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi hanya mengambil barang-barang spare part milik PT. KPP saja, kemudian Saksi Anthon menjualkan kesemua barang-barang spare part karena semua barang tersebut adalah pesanan Saksi Anthon;
- Bahwa cara Saksi Anthon memesan barang-barang spare part alat berat kepada Saksi sekitar bulan Oktober 2018 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya Saksi Anthon datang kepada Saksi dan mengatakan "*ada barangkah bos yang bisa di jual*" dan Saksi menjawab "*barang apa*" kemudian Saksi Anthon memberikan catatan nama barang-barang yang dimintanya kemudian Saksi mengatakan "*iya nantilah*" kemudian Saksi mendatangi Saudara Wahyu dengan mengatakan "*pak anton ada nyari barang pak*" sambil menunjukkan catatan yang diberikan Saksi Anthon kemudian Saudara Wahyu mengatakan "*kamu cari aja di workshop kalau ada jual aja dak apa-apa*" setelah mengambil barang tersebut Saksi menyerahkannya kepada Saksi Anthon dan kemudian Saksi Anthon yang menjual barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Anthon memperoleh dari hasil penjualan barang-barang milik PT. KPP sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Oktober 2018 barang yang dijual seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Saksi menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Anthon memperoleh bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Nopember 2018 barang yang dijual harga sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Anthon memperoleh bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada bulan Nopember 2018 barang yang dijual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi menerima uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Anthon memperoleh bagian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Desember 2018 barang yang dijual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Saksi menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi Anthon memperoleh bagian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada bulan Januari 2019 barang yang dijual seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) Saksi menerima uang sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Saksi Anthon memperoleh bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang spare part seperti Engine D85 diperoleh pada saat Saksi dan Terdakwa membongkar Unit D85, Engine Pc. 200, Swing Motor Pc. 200, Control Valve Pc. 200, dan Radiator Pc. 200 diperoleh saat membongkar Unit Pc. 200, Control Valve Pc 1250, Tranmisi D85 dan Recoil Spring Pc 400 diambil dari Workshop Yarder PT. KPP, Radiator Grader diambil di gudang Workshop Betung, Busing, Pin Torque, Pilot Valve, Relif Valve, Turbo, Injektor Pc 400, Servis Kit, Fun Pump diambil dari Gudang PT. United trakctors yang merupakan barang baru;
- Bahwa pada hari, tanggal Saksi lupa sekitar bulan Oktober 2018 Saksi disuruh oleh Saudara Wahyu bersama-sama Terdakwa untuk membongkar Unit Exapator Pc. 200 dan mengambil barang berupa Control valve, Swing Motor, Hidrolig Pump, Engine dan Radiator, kemudian pada hari, tanggal Saksi lupa sekitar bulan Nopember 2018 Saudara Wahyu menyuruh lagi membongkar Unit Pc 400 dan mengambil barang berupa Vinal Drive sebanyak 2 (dua) buah, sekitar seminggu kemudian yang hari, tanggal lupa bulan Nopember 2018 Saudara Wahyu menyuruh membongkar Unit Dozer 85 dan mengambil barang berupa Engine;
- Bahwa Saksi, Saudara Wahyu dan Terdakwa membongkar Unit-unit tersebut di Ledon (tempat barang-barang yang sudah tidak terpakai) di dekat Workshop Langap PT. KPP Desa Labanyarit Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa yang memuat barang-barang spare part tersebut ke dalam truk ekspedisi adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengambil semua barang-barang spare part tersebut ada dilengkapi dengan surat atau dokumen serah terima barang dengan tertera nama Saksi dan nama karyawan PT. United Tractor;
- Bahwa semua barang-barang spare part yang diambil kemudian dibawa keluar area PT. KPP menggunakan truk ekspedisi rencananya ada sebagian yang Saudara Wahyu jual ada juga sebagian yang dijual oleh Saksi Anthon;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan berupa 1 (satu) buah TURBO CHARGE, 1 (satu) buah KOMPRESOR AC Merk KONVEKTA warna hitam silver, 1 (satu) buah ALTERNATOR Unit alat berat warna hitam silver adalah benar barang-barang spare part komponen alat berat milik PT. KPP yang dibongkar oleh Saksi dan Terdakwa atas perintah

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Saudara Wahyu kemudian diserahkan kepada Saksi Anthon untuk dijual kepada pihak luar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Anthon Timang Anak dari Linus Timang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi menerima barang dari Saksi Aris berupa Pilot Valve, Busing Torque Rod, Pin Torque Rod, Relief Valve, Turbo, Servis Kit, Oring flotieng, Plug, Rubber, Bearing dan inerbearing, Busing Sperikal, Sensor, Seal dan menerima barang dari Terdakwa berupa Service Kit sebanyak 4 (empat) buah dengan maksud untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi menerima barang dari Saksi Aris yang pertama kali pada bulan Oktober 2018 Saksi menerima barang berupa Busing, Bearing Torque Rod, Pin Torque Rod, Plug, Service Kit dan Seal kemudian bulan Nopember 2018 Saksi menerima barang dari Saksi Aris berupa Bearing Sperical, Pilot Valve, Relief Valve, Floating Seal, Seal-seal, Sensor, Busing, Rubber, Service Kit kemudian bulan Desember 2018 Saksi menerima barang dari Saksi Aris berupa Busing, Pilot Valve, Seal-seal, Foting Seal, Plug, Service Kit, Sensor, Pin Torque Rod, Relief Valve kemudian pada bulan Januari 2019 Saksi menerima barang dari Saksi Aris berupa 1 (satu) buah Turbo dan Saksi menerima seluruh barang tersebut di area tambang PT. KPP dekat Workhop Yarder milik PT. KPP di Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau, sedangkan Saksi menerima barang dari Terdakwa yang pertama berupa 1 (satu) buah Service Kit pada bulan bulan Januari 2019 kemudian pada bulan Februari 2019 Saksi menerima barang berupa 3 (tiga) buah Service Kit dan Saksi menerima barang dari Terdakwa semua di Workshop Yarder PT. KPP Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau;
- Bahwa semua barang-barang spare part yang Saksi terima dari Saksi Anthon dan Terdakwa adalah milik PT. KPP;
- Bahwa Saksi Aris dan Terdakwa mendapatkan barang-barang spare part tersebut dari PT. KPP di Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau dengan cara penyerahan dokumen dan pembongkaran;
- Bahwa Saksi Aris dan Terdakwa tidak ada ijin dari PT. KPP untuk mengambil barang-barang tersebut dan menyerahkan kepada Saksi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Aris dan Terdakwa menyerahkan barang-barang spare part milik PT. KPP kepada Saksi adalah untuk Saksi jualkan kepada kenalan Saksi di Samarinda;
- Bahwa Saksi mau menerima dan menjual barang milik PT. Kalimantan Prima Persada yang di serahkan Saksi Aris dan Terdakwa kepada Saksi karena Saksi akan memperoleh bagian dari hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa barang yang diserahkan Saksi Aris pada bulan Oktober 2018 dijual seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut Saksi memperoleh bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Nopember 2018 barang yang dijual harga sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi memperoleh bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada bulan Nopember 2018 barang yang dijual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi memperoleh bagian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Desember 2018 barang yang dijual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Saksi memperoleh bagian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada bulan Januari 2019 barang yang dijual seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut Saksi memperoleh bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan barang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada bulan Januari 2019 dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi memperoleh bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang yang diserahkan pada bulan Februari 2019 dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang menerima langsung hasil penjualan barang-barang spare part, kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Aris dan Terdakwa setelah Saksi mengambil bagian Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Saksi Aris dengan cara mengirim/ mentransfer dari rekening tabungan BNI Saksi ke rekening tabungan Bank BNI dan Bank MANDIRI milik Saksi Aris, sedangkan uang hasil penjualan barang yang Saksi terima dari Terdakwa, Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa di Workshop Yarder PT. KPP Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. JUWITA dan Saksi bekerja sebagai welder (tukang las) yang ditugaskan bekerja di PT. Kalimantan Prima Persada;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi perintah adalah atasan Saksi yaitu pimpinan manajemen PT. JUWITA dan Saksi Aris tidak bisa memberikan perintah untuk bekerja kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Aris dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari PT. KPP untuk menyerahkan barang-barang spare part kepada Saksi dengan maksud dan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Saksi menerima barang milik PT. Kalimantan Prima Persada dari Saksi Aris sebanyak 5 (lima) kali yaitu 1 (satu) kali di bulan Oktober 2018, 1 (satu) kali di bulan Nopember 2018, 2 (dua) kali di bulan Desember 2018 dan 1 (satu) kali di bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi menerima barang dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2019 berupa 1 (satu) buah Service Kit kemudian pada bulan Pebruari 2019 berupa 3 (tiga) buah Service kit;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua, Saksi mengakui bahwa semua surat atau dokumen rekening Koran BNI milik Saksi tersebut adalah benar surat atau dokumen pada saat melakukan transaksi pembagian hasil penjualan barang-barang spare part milik PT. KPP antara Saksi, Terdakwa dan Saksi Aris;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya barang-barang PT. KPP yang hilang sekitar bulan Oktober sampai bulan Desember 2018 di Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau yaitu komponen alat berat berupa Final Drive, Pompa Unit Exapator PC 400, Engine, Control Valve, Radiator, Swing Motor Unit Exapator PC 200, Fan Pump Unit Dozer DZ 375, Engine dan Transmisi Unit Dozer DZ.85;
- Bahwa cara barang-barang spare part milik PT. KPP tersebut bisa hilang adalah dengan cara dibongkar dan dilepas oleh Terdakwa, Saksi Aris dan Saudara Wahyu;
- Bahwa Terdakwa mau melepas komponen alat tersebut karena disuruh atau diperintah oleh Saudara Wahyu;
- Bahwa komponen alat berat berupa Final Drive, Pompa Unit Exapator PC 400, Engine, Control Valve, Radiator, Swing Motor Unit Exapator PC 200, Fan Pump Unit Dozer DZ 375, Engine dan Transmisi Unit Dozer DZ.85 tersebut Terdakwa,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aris dan Saudara wahyu lepas dari Unitnya sekitar bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2018 di Ledon (tempat penumpukan alat yang sudah tidak difungsikan lagi oleh PT. KPP) Desa Labanyarit Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;

- Bahwa maksud Terdakwa membongkar barang-barang spare part milik PT. KPP adalah karena Saudara Wahyu mengatakan bahwa komponen alat berat yang dilepas tersebut akan digunakan untuk mengganti komponen alat yang rusak dari Unit (alat berat) yang masih beroperasi dan ada juga yang akan dikirim ke SEAT PT. KPP yang lain;
- Bahwa Saudara Wahyu menyuruh atau memerintah Terdakwa dengan cara mendatangi Terdakwa dan mengatakan "kamu bantu bongkar alat di ledon ya" kemudian Saksi Aris meminjam (Man Power) kepada Group Leader (pengawas lapangan) Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bekerja di PT. Prima Kalimantan Persada (PT. KPP) dan Terdakwa bekerja sebagai mekanik;
- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa, Saudara Wahyu dan Saksi Aris adalah Saudara Wahyu dan Saksi Aris adalah atasan Terdakwa di PT. KPP, karena Saudara Wahyu menjabat sebagai wakil kabag departement Plant dan Saksi Aris menjabat Group Leader (pengawas lapangan) di departement Plant;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat melepas komponen alat berat tersebut apakah ada mendapat ijin dari PT. KPP atau tidak, tetapi setiap kegiatan Terdakwa pada saat melepas komponen alat berat di ledon tersebut Terdakwa catat di Lembar Kerja Mekanik sebagai bahan laporan pekerjaan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Group Leader Terdakwa yaitu saudara Suratman dan ada juga Saksi Aris;
- Bahwa barang-barang milik PT. KPP yang Terdakwa jual berupa 4 (empat) buah Service Kit dan Terdakwa tidak tahu 4 (empat) buah Service Kit tersebut dijual kepada siapa karena Terdakwa hanya menyerahkan 4 (empat) buah Service Kit tersebut kepada Saksi Anthon dan kemudian Saksi Anthon yang menjualnya;
- Bahwa 4 (empat) buah Service Kit tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Anthon sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Service Kit pada hari, tanggal lupa bulan Januari 2019 di Workshop PT. KPP Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Pebruari 2019 Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah Service Kit di Workshop Yarder PT. KPP Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Service Kit yang Terdakwa serahkan pada hari, tanggal lupa bulan Januari 2019 di Workshop PT. KPP Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau dijual oleh Saksi Anthon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Anthon menerima bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) buah Service Kit yang Terdakwa serahkan pada hari, tanggal lupa bulan Pebruari 2019 di Workshop Yarder PT. KPP Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau dijual oleh Saksi Anthon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan bagian Saksi Anthon Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) buah Service Kit tersebut Terdakwa gunakan untuk makan rame-rame bersama teman-teman mekanik di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. KPP untuk menjual 4 (empat) Service Kit yang Terdakwa ambil dari Workshop Yarder PT. KPP, tetapi awalnya Terdakwa disuruh oleh saudara Wahyu untuk membuang, mengubur atau kalau bisa menjual 4 (empat) buah Service tersebut karena akan ada audit di Departemen PLANT oleh pihak direksi PLANT PT. KPP dari Jakarta tersebut sehingga 4 (empat) buah Service Kit tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Anthon;
- Bahwa 4 (empat) buah Service Kit tersebut dalam kondisi baru atau belum pernah digunakan;
- Bahwa sebelum membongkar atau melepas komponen Unit (alat berat) milik PT. Kalimantan Prima Persada yang ada di Ledon (tempat menaruh barang-barang atau alat berat milik PT. Kalimantan Prima Persada yang tidak difungsikan), harus dibuatkan Form kanibal (surat perintah mengambil komponen alat berat);
- Bahwa selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2018, Terdakwa, Saksi Aris dan Saudara Wahyu membongkar atau melepas barang-barang spare part alat berat milik PT. KPP tidak ada menggunakan form kanibal;
- Bahwa tidak ada ijin resmi dari pihak pimpinan manajemen PT. KPP membongkar atau melepas barang-barang spare part alat berat milik PT. KPP;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Saudara Wahyu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama Terdakwa diperintahkan untuk melepas komponen alat berat Exapator PC 200 berupa Swing motor dan Control Valve, Engine, yang kedua Terdakwa diperintahkan untuk melepas komponen alat berat Exapator PC 400

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Pinal Drive, yang ketiga Terdakwa diperintahkan untuk membongkar komponen alat berat Exapator PC 400 berupa Pompa Hidrolog dan yang keempat Terdakwa diperintahkan untuk melepas komponen alat berat Dozer D85 berupa Engine;

- Bahwa saudara Wahyu ada memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah membongkar spare part komponen unit alat berat milik PT. KPP dengan cara mentransfer ke rekening tabungan Bank Mandiri milik Terdakwa pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Saudara Wahyu tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. KPP untuk membongkar spare part komponen unit alat berat milik PT. KPP untuk dijual ke pihak luar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah TURBO CHARGE, 1 (satu) buah KOMPRESOR AC Merk KONVEKTA warna hitam silver, 1 (satu) buah ALTERNATOR Unit alat berat warna hitam silver adalah benar barang-barang spare part komponen alat berat milik PT. KPP yang dibongkar oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi Anthon untuk dijual kepada pihak luar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan semuanya sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Pengangkatan Nomor: 102/VII/4/KPP/SP tertanggal 23 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Mochammad Murfian selaku Manager HCS & IR Dept PT. KPP yang menerangkan bahwa PT. KPP memutuskan mengangkat Saudara Syamsul Arif menjadi Pegawai Tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Slip Gaji periode April 2019 atas nama Syamsul Arif dengan Pay Group: K1M-GRADE 1-18 BDMA, NRP:KA11038 dengan total penerimaan Rp11.297.954,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar Surat Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) DARI PT. UNITED TRACTORS kepada PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA yang diterima oleh Sdr. WAHYU dan Terdakwa DWI SUPRAPTO;
- 11 (sebelas) lembar LKM (LEMBAR KERJA MEKANIK) atas nama SYAMSUL ARIF bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2018;
- 1 (satu) buah TURBO CHARGE;
- 1 (satu) buah KOMPRESOR AC Merk KONVEKTA warna hitam silver;
- 1 (satu) buah ALTERNATOR Unit alat berat warna hitam silver;
- 14 (empat belas) lembar rekening Koran tabungan BANK BNI periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019 dengan Nomor Rekening : 0180404530 a.n. ANTHON TIMANG;
- 6 (enam) lembar rekening koran tabungan BANK MANDIRI periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 10 Juni 2019 dengan Nomor Rekening : 0310007188942 a.n. ARIS DWI SUPRAPTO;
- 1 (satu) lembar rekening koran tabungan BANK BNI periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 28 Pebruari 2019 dengan Nomor Rekening: 0195097485 a.n. ARIS DWI SUPRAPTO;
- 1 (satu) lembar rekening korang Bank BNI dengan nomor rekening : 0588063108 atas nama WAHYU NUGROHO periode 01 Oktober 2018 s/d 28 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar rekening korang Bank Mandiri dengan nomor rekening : 031-00-0653223-1 atas nama SYAMSUL ARIF periode 01 Oktober 2018 s/d 28 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar Print Out Surat Pengangkatan Karyawan PT. PAMA PERSADA NUSANTARA tanggal 1 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Slip Gaji Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada periode bulan April 2019 atas nama ARIS DWI SUPRAPTO;
- 1 (satu) lembar Print Out Slip Gaji Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada periode bulan April 2019 atas nama SYAMSUL ARIF;
- 1 (satu) lembar surat keterangan barang PT. Kalimantan Prima Persada Nomor : NO-0015/BDMA/VI-19/EX, tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan barang PT. Kalimantan Prima Persada Nomor : NO-0016/BDMA/VI-19/EX, tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan barang Laydown PT. Kalimantan Prima Persada Nomor : NO-0017/BDMA/VI-19/EX, tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar Print out Pengajuan Mutasi Ke Affco tanggal tanggal 05 Pebruari 2010 atas nama WAHYU NUGROHO;
- 1 (satu) lembar Print out Surat pengangkatan Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada tanggal 27 Maret 2014 atas nama ARIS DWI SUPRAPTO;
- 1 (satu) lembar Print out Surat pengangkatan Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada tanggal 27 Juli 2013 atas nama SYAMSUL ARIF.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar adanya barang-barang PT. KPP yang hilang sekitar bulan Oktober sampai bulan Desember 2018 di Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau yaitu komponen alat berat berupa Final Drive, Pompa Unit Exapator PC 400, Engine, Control Valve, Radiator, Swing Motor Unit Exapator PC 200, Fan Pump Unit Dozer DZ 375, Engine dan Transmisi Unit Dozer DZ.85;
- Bahwa benar barang-barang spare part milik PT. KPP tersebut hilang dengan cara dibongkar dan dilepas oleh Terdakwa, Saksi Aris dan Saudara Wahyu atas perintah oleh Saudara Wahyu;
- Bahwa benar komponen alat berat berupa Final Drive, Pompa Unit Exapator PC 400, Engine, Control Valve, Radiator, Swing Motor Unit Exapator PC 200, Fan Pump Unit Dozer DZ 375, Engine dan Transmisi Unit Dozer DZ.85 tersebut Terdakwa, Saksi Aris dan Saudara Wahyu lepas dari Unitnya sekitar bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2018 di Ledon (tempat penumpukan alat yang sudah tidak difungsikan lagi oleh PT. KPP) Desa Labanyarit Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membongkar barang-barang spare part milik PT. KPP adalah karena Saudara Wahyu mengatakan bahwa komponen alat berat yang dilepas tersebut akan digunakan untuk mengganti komponen alat yang rusak dari Unit (alat berat) yang masih beroperasi dan ada juga yang akan dikirim ke SEAT PT. KPP yang lain;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bekerja di PT. Prima kalimantan Persada (PT. KPP) dan Terdakwa bekerja sebagai mekanik;
- Bahwa benar hubungan kerja antara Terdakwa, Saudara Wahyu dan Saksi Aris adalah Saudara Wahyu dan Saksi Aris adalah atasan Terdakwa di PT. KPP, karena Saudara Wahyu menjabat sebagai wakil kabag departement Plant dan Saksi Aris menjabat Group Leader (pengawas lapangan) di departement Plant;
- Bahwa benar barang-barang milik PT. KPP yang Terdakwa jual berupa 4 (empat) buah Service Kit dan Terdakwa tidak tahu 4 (empat) buah Service Kit tersebut dijual kepada siapa karena Terdakwa hanya menyerahkan 4 (empat) buah Service Kit tersebut kepada Saksi Anthon dan kemudian Saksi Anthon yang menjualnya;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Service Kit yang Terdakwa serahkan pada hari, tanggal lupa bulan Januari 2019 di Workshop PT. KPP Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau dijual oleh Saksi Anthon sebesar Rp1.000,000,00 (satu

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



juta rupiah), Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Anthon menerima bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) buah Service Kit yang Terdakwa serahkan pada hari, tanggal lupa bulan Pebruari 2019 di Workshop Yarder PT. KPP Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau dijual oleh Saksi Anthon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan bagian Saksi Anthon Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. KPP untuk menjual 4 (empat) Service Kit yang Terdakwa ambil dari Workshop Yarder PT. KPP, tetapi awalnya Terdakwa disuruh oleh saudara Wahyu untuk membuang, mengubur atau kalau bisa menjual 4 (empat) buah Service tersebut karena akan ada audit di Departemen PLANT oleh pihak direksi PLANT PT. KPP dari Jakarta tersebut sehingga 4 (empat) buah Service Kit tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Anthon;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin resmi dari pihak pimpinan manajemen PT. KPP membongkar atau melepas barang-barang spare part alat berat milik PT. KPP;
- Bahwa benar Terdakwa diperintah oleh Saudara Wahyu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama Terdakwa diperintahkan untuk melepas komponen alat berat Exapator PC 200 berupa Swing motor dan Control Valve, Engine, yang kedua Terdakwa diperintahkan untuk melepas komponen alat berat Exapator PC 400 berupa Pinal Drive, yang ketiga Terdakwa diperintahkan untuk membongkar komponen alat berat Exapator PC 400 berupa Pompa Hidrolog dan yang keempat Terdakwa diperintahkan untuk melepas komponen alat berat Dozer D85 berupa Engine;
- Bahwa benar saudara Wahyu ada memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah membongkar spare part komponen unit alat berat milik PT. KPP dengan cara mentransfer ke rekening tabungan Bank Mandiri milik Terdakwa pada bulan Desember 2018;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah TURBO CHARGE, 1 (satu) buah KOMPRESOR AC Merk KONVEKTA warna hitam silver, 1 (satu) buah ALTERNATOR Unit alat berat warna hitam silver adalah benar barang-barang spare part komponen alat berat milik PT. KPP yang dibongkar oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi Anthon untuk dijual kepada pihak luar;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang**";
3. Unsur "**Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu**";
4. Unsur "**Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan**".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **Syamsul Arif Bin Sayudi** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka



berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penggelapan adalah pelaku menguasai barang dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni:

- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil barang-barang spare part milik PT. KPP sekitar bulan Oktober sampai bulan Desember 2018 di Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau yaitu komponen alat berat berupa Final Drive, Pompa Unit Exapator PC 400, Engine, Control Valve, Radiator, Swing Motor Unit Exapator PC 200, Fan Pump Unit Dozer DZ 375, Engine dan Transmisi Unit Dozer DZ.85;
- Bahwa benar barang-barang spare part milik PT. KPP diambil oleh Terdakwa, Saksi Aris dan Saudara Wahyu dengan cara dibongkar dan dilepas atas perintah oleh Saudara Wahyu;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membongkar barang-barang spare part milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP adalah karena Saudara Wahyu mengatakan bahwa komponen alat berat yang dilepas tersebut akan digunakan untuk mengganti komponen alat yang rusak dari Unit (alat berat) yang masih beroperasi dan ada juga yang akan dikirim ke SEAT PT. KPP yang lain;

- Bahwa benar Saudara Wahyu dan Saksi Aris adalah atasan Terdakwa di PT. KPP, karena Saudara Wahyu menjabat sebagai wakil kabag departement Plant dan Saksi Aris menjabat Group Leader (pengawas lapangan) di departement Plant dan pada saat itu Terdakwa bekerja di PT. Prima kalimantan Persada (PT. KPP) dan Terdakwa bekerja sebagai mekanik;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pada saat melepas komponen alat berat tersebut apakah ada mendapat ijin dari PT. KPP atau tidak;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membongkar dan melepas barang-barang milik PT. KPP, kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut berupa 4 (empat) buah Service Kit dan Terdakwa tidak tahu 4 (empat) buah Service Kit tersebut dijual kepada siapa karena Terdakwa hanya menyerahkan 4 (empat) buah Service Kit tersebut kepada Saksi Anthon dan kemudian Saksi Anthon yang menjualnya;
- Bahwa benar dari hasil penjualan barang-barang spare part berupa 1 (satu) buah Service Kit yang dijual oleh Saksi Anthon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Anthon menerima bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) buah Service Kit dijual oleh Saksi Anthon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan bagian Saksi Anthon Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setiap kegiatan Terdakwa pada saat melepas komponen alat berat di ledon tersebut Terdakwa catat di Lembar Kerja Mekanik sebagai bahan laporan pekerjaan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Group Leader Terdakwa yaitu saudara Suratman dan ada juga Saksi Aris;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. KPP untuk membongkar atau melepas dan menjual 4 (empat) Service Kit yang Terdakwa ambil dari Workshop Yarder PT. KPP, tetapi awalnya Terdakwa disuruh oleh saudara Wahyu untuk membuang, mengubur atau kalau bisa menjual 4 (empat) buah Service tersebut karena akan ada audit di Departemen PLANT oleh pihak direksi PLANT PT. KPP dari Jakarta tersebut sehingga 4 (empat) buah Service Kit tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Anthon;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara Wahyu ada memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah membongkar spare part komponen unit alat berat milik PT. KPP dengan cara mentransfer ke rekening tabungan Bank Mandiri milik Terdakwa pada bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membongkar dan melepas kesemua barang-barang spare part milik PT. KPP di gudang dan di ada juga yang dibongkar dan dilepas di Ledon atas perintah Saudara Wahyu karena Terdakwa merupakan bawahan Saudara Wahyu dan setiap Terdakwa melakukan kegiatan pembongkaran dan pelepasan spare part alat berat milik PT. KPP tersebut selalu Terdakwa catat di Lembar Kerja Mekanik (LKM) sebagai bahan laporan pekerjaan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Group Leader Terdakwa yaitu saudara Suratman dan ada juga Saksi Aris;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diperintah oleh Saudara Wahyu untuk membongkar dan melepas barang-barang spare part milik PT. KPP di gudang dan ada sebagian yang dibongkar di Ledon adalah agar Terdakwa mendapat keuntungan, hal tersebut terbukti dari fakta hukum dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saudara Wahyu yang diperoleh dari hasil penjual barang-barang spare part milik PT. KPP yang telah dijual oleh Saudara Wahyu kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Anthon memperoleh dari hasil penjualan barang-barang spare part milik PT. KPP berupa 1 (satu) buah Service Kit yang dijual oleh Saksi Anthon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Anthon menerima bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) buah Service Kit dijual oleh Saksi Anthon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan bagian Saksi Anthon Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) buah Service Kit sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dikirim secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Anthon via SMS Banking kepada Terdakwa, pada pengiriman uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) yang pertama Terdakwa gunakan untuk makan rame-rame bersama teman-teman mekanik di tempat Terdakwa bekerja dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang-barang spare part milik PT. KPP tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ”Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya salah satu saja dari sub unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu” adalah bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut memiliki hubungan pekerjaan atau pelaku mendapatkan upah/ bayaran karena barang yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa subjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yang sifatnya alternatif yaitu:

1. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang;
2. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya; dan
3. Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa merupakan Karyawan tetap PT. KPP yang diperkuat oleh alat bukti surat berupa Surat Pengangkatan Nomor: 102/VII/4/KPP/SP tertanggal 27 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Mochammad Murfian selaku Manager HCS & IR Dept PT. KPP yang menerangkan bahwa PT. KPP memutuskan mengangkat Saudara Syamsul Arif menjadi Pegawai Tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Slip Gaji periode April 2019 atas nama Syamsul Arif dengan Pay Group: K1M-GRADE 1-18 BDMA, NRP:KA11038 dengan total penerimaan Rp11.297.954,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang spare part milik PT. KPP yang dijual oleh Terdakwa tanpa seijin dari PT. KPP dapat digelapkan oleh Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Tetap PT. KPP selaku mekanik berdasarkan perintah secara lisan dari atasan Terdakwa yaitu Saudara Wahyu sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai ia menguasai barang karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan” telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Ad.4. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Oleh karena itu, dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

1. Yang melakukan (*Pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*Medepleger*) atau bersama sama melakukan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai "orang yang melakukan perbuatan" adalah apabila ia secara sendirian tanpa menyertakan orang lain, telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti, dan yang disebut sebagai "orang yang menyuruh melakukan perbuatan" adalah apabila ada orang lain sebagai Orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan ada 2 (dua) Orang atau lebih, bahwa "orang yang disuruh melakukan" dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrumen bagi yang menyuruh melakukan dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan yang disebut sebagai Orang yang turut melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) Orang Pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tersebut, maka yang menjadi fokus dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah "turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa "Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medepleger* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan. Kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987, memutuskan sebagai berikut: "Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)". Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat disimpulkan tentang syarat *medepleger*, sebagai berikut:

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan atau "suatu permulaan pelaksanaan";
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil barang-barang spare part milik PT. KPP dan menjualnya kepada pengepul adalah ide bersama antara Saksi Aris, Saudara Wahyu, Terdakwa dan Saksi Anthon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang spare part milik PT. KPP atas perintah Saudara Wahyu serta mau membongkar dan melempaskan spare part alat berat berat di Ledon adalah atas perintah Saudara Wahyu yang diminta oleh Saksi Anthon, sementara Terdakwa mengetahui maksud perbuatan tersebut adalah untuk menjual barang-barang spare part tersebut dengan tujuan meraih untuk pribadi;

Menimbang, bahwa selama mengambil dan membongkar atau melepaskan barang-barang spare part tersebut, Terdakwa selalu bersama-sama dengan Saksi Aris dan atas perintah suadra Wahyu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah menerima hasil penjualan barang-barang spare part dari Saudara Wahyu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah menerima hasil penjualan barang-barang spare part dari Saksi Anthon sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan Terdakwa secara lisan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seringannya karena Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak serta Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau terlibat kasus Pidana, sehingga dengan melihat Tuntutan Penuntut Umum yang telah diajukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka dengan mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut dan segala aspek keadilan, maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar Surat Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) DARI PT. UNITED TRACTORS kepada PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA yang diterima oleh Sdr. WAHYU dan Terdakwa DWI SUPRAPTO, 11 (sebelas) lembar LKM (LEMBAR KERJA MEKANIK) atas nama SYAMSUL ARIF bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2018, 1 (satu) buah TURBO CHARGE, 1 (satu) buah KOMPRESOR AC Merk KONVEKTA warna hitam silver, 1 (satu) buah ALTERNATOR Unit alat berat warna hitam silver, 14 (empat belas) lembar rekening Koran tabungan BANK BNI periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019 dengan Nomor Rekening : 0180404530 a.n. ANTHON TIMANG, 6 (enam) lembar rekening koran tabungan BANK MANDIRI periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 10 Juni 2019 dengan Nomor Rekening : 0310007188942 a.n. ARIS DWI SUPRAPTO, 1 (satu) lembar rekening koran tabungan BANK BNI periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 28 Pebruari

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan Nomor Rekening: 0195097485 a.n. ARIS DWI SUPRAPTO, 1 (satu) lembar rekening korang Bank BNI dengan nomor rekening : 0588063108 atas nama WAHYU NUGROHO periode 01 Oktober 2018 s/d 28 Pebruari 2019, 1 (satu) lembar rekening korang Bank Mandiri dengan nomor rekening : 031-00-0653223-1 atas nama SYAMSUL ARIF periode 01 Oktober 2018 s/d 28 Pebruari 2019, 1 (satu) lembar Print Out Surat Pengangkatan Karyawan PT. PAMA PERSADA NUSANTARA tanggal 1 Agustus 2018, 1 (satu) lembar Print Out Slip Gaji Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada periode bulan April 2019 atas nama ARIS DWI SUPRAPTO, 1 (satu) lembar Print Out Slip Gaji Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada periode bulan April 2019 atas nama SYAMSUL ARIF, 1 (satu) lembar surat keterangan barang PT. Kalimantan Prima Persada Nomor : NO-0015/BDMA/VI-19/EX, tanggal 19 Juni 2019, 1 (satu) lembar surat keterangan barang PT. Kalimantan Prima Persada Nomor : NO-0016/BDMA/VI-19/EX, tanggal 19 Juni 2019, 1 (satu) lembar surat keterangan barang Laydown PT. Kalimantan Prima Persada Nomor : NO-0017/BDMA/VI-19/EX, tanggal 19 Juni 2019, 1 (satu) lembar Print out Pengajuan Mutasi Ke Affco tanggal tanggal 05 Pebruari 2010 atas nama WAHYU NUGROHO, 1 (satu) lembar Print out Surat pengangkatan Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada tanggal 27 Maret 2014 atas nama ARIS DWI SUPRAPTO, 1 (satu) lembar Print out Surat pengangkatan Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada tanggal 27 Juli 2013 atas nama SYAMSUL ARIF yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anthon Timang Anak dari Linus Timang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anthon Timang Anak dari Linus Timang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. KPP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa harus menafkahi 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Arif Bin Sayudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syamsul Arif Bin Sayudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar Surat Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) DARI PT. UNITED TRACTORS kepada PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA yang diterima oleh Sdr. WAHYU dan Terdakwa DWI SUPRAPTO;

- 11 (sebelas) lembar LKM (LEMBAR KERJA MEKANIK) atas nama SYAMSUL ARIF bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2018;

- 1 (satu) buah TURBO CHARGE;
- 1 (satu) buah KOMPRESOR AC Merk KONVEKTA warna hitam silver;

- 1 (satu) buah ALTERNATOR Unit alat berat warna hitam silver;

- 14 (empat belas) lembar rekening Koran tabungan BANK BNI periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 dengan Nomor Rekening : 0180404530 a.n. ANTHON TIMANG;

- 6 (enam) lembar rekening koran tabungan BANK MANDIRI periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 10 Juni 2019 dengan Nomor Rekening : 0310007188942 a.n. ARIS DWI SUPRAPTO;

- 1 (satu) lembar rekening koran tabungan BANK BNI periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan Nomor Rekening: 0195097485 a.n. ARIS DWI SUPRAPTO;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening : 0588063108 atas nama WAHYU NUGROHO periode 01 Oktober 2018 s/d 28 Februari 2019;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 031-00-0653223-1 atas nama SYAMSUL ARIF periode 01 Oktober 2018 s/d 28 Februari 2019;

- 1 (satu) lembar Print Out Surat Pengangkatan Karyawan PT. PAMA PERSADA NUSANTARA tanggal 1 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Slip Gaji Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada periode bulan April 2019 atas nama ARIS DWI SUPRAPTO;
- 1 (satu) lembar Print Out Slip Gaji Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada periode bulan April 2019 atas nama SYAMSULARIF;
- 1 (satu) lembar surat keterangan barang PT. Kalimantan Prima Persada Nomor : NO-0015/BDMAVI-19/EX, tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan barang PT. Kalimantan Prima Persada Nomor : NO-0016/BDMAVI-19/EX, tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan barang Laydown PT. Kalimantan Prima Persada Nomor : NO-0017/BDMAVI-19/EX, tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar Print out Pengajuan Mutasi Ke Affco tanggal tanggal 05 Pebruari 2010 atas nama WAHYU NUGROHO;
- 1 (satu) lembar Print out Surat pengangkatan Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada tanggal 27 Maret 2014 atas nama ARIS DWI SUPRAPTO;
- 1 (satu) lembar Print out Surat pengangkatan Karyawan PT. Kalimantan Prima Persada tanggal 27 Juli 2013 atas nama SYAMSULARIF.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Anthon Timang Anak dari Linus Timang;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., Yulianto Thosuly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. Andry Simbolon, S.H., M.H.

Yulianto Thosuly, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Mln